



**P U T U S A N**

**NOMOR 1602 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : DJEFRI LA'ALA ;  
Tempat lahir : Luwuk ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Juni 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Merapi Nomor 11 C Luwuk ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. VISIAL BANGUN MANDIRI ;

Terdakwa II berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bersama-sama dengan Para Terdakwa :

- I. Nama : Ir. ABDUL BASIR ;  
Tempat Lahir : Buyumpondoli (Kabupaten Poso) ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/12 Februari 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Lorong III Nomor 10 Palu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. GRAFIS) ;
- III. Nama : WAHYUDIM. SU'UD, S.T. ;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/12 Januari 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Maleo Nomor 19 Palu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. PARUJA) ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana (Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 550/151/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 14 November 2008 perihal Penunjukan Penyedia Jasa, Terdakwa DJEFRI LA'ALA selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur CV. VISIAL BANGUN MANDIRI) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/57/SPPJ/DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, ST. selaku Konsultan Pengawas (Direktur CV. PARUJA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor /DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 18 Juni 2010

Hal. 2 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penunjukan Penyedia Jasa, bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/PA) dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada tahun 2008 dan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dibangun dermaga untuk menjangkau daerah yang dibatasi sungai, laut, selat, maupun teluk, dimana perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2008 dan pendanaan untuk pembangunan dermaga ini, yaitu sebesar Rp1.003.686.450,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), menggunakan dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan dermaga, Bupati Banggai Kepulauan mengeluarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melalui proses pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk mendukung suksesnya pembangunan Dermaga Liang dilakukan juga Penunjukan Langsung (PL) penyedia jasa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan, dimana masing-masing uraiannya sebagai berikut :
  1. SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PA ;

Hal. 3 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAYU PAWARTO, S.T. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PPTK ;
3. Pekerjaan Perencanaan :

Kontraktor	PT. GRAFIS INTERNUSA
Direktur	Ir. ABDUL BASIR
Alamat	Jalan Veteran Nomor 121 Palu
Kontrak	Perencanaan 2008
Nomor	56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/2008
Tanggal	17 Nopember 2008
Pekerjaan	Perencanaan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	45 hari kerja
Nilai kontrak	Rp49.940.000,00
SPMK	Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008

4. Pekerjaan Pembangunan :

Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Direktur	DJEFRI LA'ALA
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Kontrak	Pembangunan
Nomor	550/70/KON./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Tanggal	18 Juni 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
SPMK	Nomor 550/70.a/KONT./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

AMANDEMEN I	
Nomor	550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010
Tanggal	06 September 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

Hal. 4 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



5. Pekerjaan Pengawasan :

Kontraktor	CV. PARUJA
Direktur	WAHYUDI M. SU'UDI, S.T.
Alamat	Jalan Gagak Nomor 4 Palu
Kontrak	Pengawasan
Nomor	550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/2010
Tanggal	25 Juni 2010
Pekerjaan	Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp149.500.000,00
SPMK	Nomor 550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/VI/2010

- Bahwa sebagai permulaan pembangunan Dermaga Liang didahului dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2008 dimana Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA diminta per telepon oleh saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. untuk membuat perencanaan atas proyek itu sehingga lahirlah KONTRAK Nomor 56/KONTRAK/-DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008 yakni Pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA ;
- Bahwa pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang, berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008, dimulai oleh PT. GRAFIS INTERNUSA selama 45 hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan desain dari perencanaan, diketahui jumlah tiang pancang di bagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestel ada 2 (dua), masing-masing dengan diameter 30 x 30, dimana untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter yang dipancangkan ke dalam tanah se dalam 4 (empat) meter, sedangkan untuk panjang tiang trestel 6 (enam) meter dipancang ke dalam tanah se dalam 3 (tiga) meter, dimana metode pemancangan tiang dilakukan dengan metode pancang/tumbuk ;
- Bahwa atas hasil perencanaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR dengan Kontrak yang dilaksanakan oleh Terdakwa DJEFRI LA'ALA, oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu perubahan volume dan perubahan item pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANDEMEN I Nomor 550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;

- Bahwa disamping itu, saksi BAYU PAWARTO, S.T. juga melakukan penyimpangan yakni dengan metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis khususnya pada BAB VI point 17, yakni pekerjaan tiang pancang, dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. selaku PA ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Desain Teknis Dermaga Liang yang dibuat oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, hasil pengujian dengan menggunakan alat sondir mencapai kedalaman 6 meter yang kemudian dijadikan acuan oleh Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00136/SPM/BL/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414 ;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dimana Terdakwa DJEFRI LA'ALA sebagai Direktornya sesuai dengan SPMK Nomor 550/70.a/SPMK/-DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, yakni terhitung dari tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan dermaga tersebut berlangsung, tidak ada teguran dari Konsultan Pengawas, yakni CV. PARUJA dimana Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. sebagai Direktornya, atau masalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor ;
- Bahwa kegiatan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% dengan uraian sebagai berikut :
  1. SPM Nomor 0047/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp241.274.100,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;

Hal. 6 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPM Nomor 0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp522.760.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;
3. SPM Nomor 105/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2012 untuk pembayaran 5% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp40.212.350,00 (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;
- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. PARUJA berdasarkan SPMK Nomor 550/50/PGW/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 25 Juni 2010 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK diterbitkan ;
- Bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Dermaga Liang juga telah dibayarkan 100% berdasarkan SPM Nomor 119/SPM/LS/BL/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 30 November 2010 senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, beberapa tiang pancang dermaga pada bagian depan dan samping mengalami kerusakan akibat amblesnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Oleh karena pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan sehingga masih merupakan tanggung jawab Kontraktor, maka kerusakan tersebut diperbaiki oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dengan menambah 5 (lima) tiang pancang sehingga total tiang pancang menjadi 11 tiang pancang dimana ukuran tiang pancang yang ditambahkan tersebut ditambah 1 (satu) meter untukantisipasi adanya penurunan kembali, sedangkan kedalaman tiang pancang yang masuk ke dalam tanah hanya se dalam 5 (lima) meter, dan melakukan pengecoran plat lantai dan pemasangan kanstin, yang kesemuanya diselesaikan sampai tanggal 28 Mei 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Final Hand Over (FHO) Nomor 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 14 Mei 2011 ;

Hal. 7 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2011, beberapa tiang pancang di bagian depan dan samping dermaga mengalami kerusakan kembali akibat amblasnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Namun CV. VISIAL BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab karena masa pemeliharaan sudah selesai ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa DJEFRI LA'ALA tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan kedua tersebut di atas, karena masa pemeliharaan sudah selesai, kemudian saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tanpa alas hak, sekitar bulan Oktober 2011, dengan berdasarkan estimate yang dilakukan oleh Saksi BAYU PAWARTO, S.T. atas perintah saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H., meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana untuk keperluan perbaikan dermaga tersebut yang selanjutnya Terdakwa Ir. ABDUL BASIR memenuhi permintaan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tersebut dengan melakukan transfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni saksi CHALI WARSITO ;
- Bahwa kemudian atas uang sejumlah tersebut di atas, saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. memerintahkan saksi CHALI WARSITO untuk memberikan uang tersebut kepada Camat Liang, yaitu saksi ROSDIANA IBRAHIM, untuk memperbaiki dermaga tersebut secara swakelola, dimana saksi ROSDIANA IBRAHIM selaku Camat Liang atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, membuat surat Nomor 550/430/2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang kesiapan masyarakat memperbaiki Dermaga Liang kepada Bupati Banggai Kepulauan. Adapun alasan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. meminta saksi ROSDIANA IBRAHIM membuat surat tersebut di atas dengan alasan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan sudah tidak bersedia lagi menanggung perbaikan sehingga diminta agar perbaikan dermaga tersebut dilaksanakan swakelola dan dilakukan oleh pihak Kecamatan karena pihak dinas tidak punya waktu. Namun, hasil perbaikan yang menggunakan bronjong tersebut tetap tidak membuahkan hasil, karena tidak lama berselang dermaga tersebut mengalami penurunan kembali ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai bersama Tim dan Penyelidik Kejaksaan Negeri Banggai serta didampingi oleh Kepala Desa Liang, yakni saksi ARMO MOIDADY, mendatangi lokasi Dermaga Liang

Hal. 8 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pengujian sondir dan berdasarkan hasil pengujian dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang tersebut, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm<sup>2</sup> sehingga bisa dipastikan pengujian sondir pada saat perencanaan dilakukan di darat, bukan di atas laut, dimana seharusnya pada saat melakukan pengukuran alat sondir diletakkan di atas laut dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang ;

- Bahwa masih menurut Ahli, kemiringan dermaga yang terjadi dikarenakan adanya penurunan tiang pancang yang dikarenakan kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak, belum sampai pada tanah yang keras, dimana hal tersebut dikarenakan kegiatan pemancangan yang seharusnya dilaksanakan dengan metode pancang/-tumbuk namun dirubah ke metode suntik menggunakan alat alkon ;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi YUDIANTO dan saksi MUHAIDIN dimana menurut mereka teknik pemancangan yang mereka dan warga Desa Bajo lainnya lakukan pada saat itu, yaitu dengan membawa tiang pancang dengan menggunakan rakit, kemudian pada saat berada di tempat yang ditunjuk untuk dipancang, tiang diturunkan salah satu ujungnya ke laut dan setelah dilakukan penyedotan menggunakan alat alkon, tiang tersebut kemudian digoyang-goyang dengan tangan dan dengan tali yang ditarik-tarik hingga masuk sedikit demi sedikit ke dalam tanah sampai dirasakan tanah sudah keras dan tiang tidak dapat masuk lebih dalam lagi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :
  1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;
  2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;
  3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35" ;
- Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak perencanaan Dermaga Liang senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) di rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414, dengan bukti kwitansi tertanggal 16 Desember 2008 ;

- Bahwa Terdakwa DJEFRI LA'ALA telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pembangunan Dermaga Liang senilai Rp804.246.450,00 (delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3, dengan bukti kwitansi tertanggal 13 Juli 2010, 11 November 2010, dan 12 Desember 2012 ;
- Bahwa Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pengawasan pembangunan Dermaga Liang senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9, dengan bukti kwitansi tertanggal 29 November 2010 ;
- Bahwa fungsi sondir adalah untuk mengetahui ke dalaman tanah keras, yang mana lapisan mampu menahan gaya gesek (friksion) terhadap konus (mata sondir), sampai pada kondisi konus sudah tidak dapat menembus lapisan tanah, dan alat sondir baru mulai ada pembacaan pada ke dalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 (enam) meter. Selanjutnya sampai ke dalaman 14 (empat belas) meter, masih terbaca pembacaan 60 kg/cm<sup>2</sup>. Pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak, sedangkan untuk kegiatan pemancangan di dasar laut minimal pembacaan pada 150 kg/cm<sup>2</sup> ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Nomor 900/280/DISBIMAIR/2012 tanggal 25 Juli 2012, bahwa di ke dalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm<sup>2</sup>. Bisa dipastikan pengujian sondir dilakukan di darat, bukan di atas laut, sehingga seharusnya alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor 600/217.a/Disbimair tanggal 13 Juni 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Sondir Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, diketahui bahwa :
  1. Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan alat sondir dan hasil yang didapat pada ke dalaman 14 meter pembacaan 60

Hal. 10 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg/cm<sup>2</sup>, angka ini menunjukkan lapisan tanah masih dalam kondisi lunak ;

2. Kondisi tanah keras belum dapat disimpulkan karena keterbatasan alat, sehubungan dengan alat yang digunakan pada saat itu baru mencapai 14 meter (stik sondir 14 buah dimana 1 stik = 1 meter) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Liang Nomor 523.42/252/2013 tanggal 14 November 2013 diketahui bahwa Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibangun tahun 2011, sejak selesai pembangunan sampai dengan sekarang ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan gambar foto yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 01/BANGGAI/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai, dimana foto diambil pada tanggal 14 November 2013, terlihat bahwa kondisi dermaga yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi ;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan fisik di lapangan (Dermaga Liang) oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 03 Desember 2013, menunjukkan bahwa kondisi bangunan dermaga dalam keadaan rusak berat, khususnya lantai dermaga tersebut posisinya sudah di bawah permukaan air laut, tiang pancangnya bergerak menurun akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, yaitu Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen), dimana dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :

Hal. 11 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;
2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;
3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35" ;

- Bahwa terkait dengan adanya kerugian keuangan negara tersebut di atas, berdasarkan Surat Tanda Terima tertanggal 04 Februari 2014, diketahui bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, Terdakwa DJEFRI LA'ALA, dan Terdakwa WAHYUDIM. SU'UDI, S.T., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana (Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/151/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 14 November 2008 perihal Penunjukan Penyedia Jasa, Terdakwa DJEFRI LA'ALA selaku Kontraktor Pelaksana (Direktur CV. VISIAL BANGUN MANDIRI) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/57/SPPJ/ DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. selaku Konsultan Pengawas (Direktur CV. PARUJA) berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor /DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa, bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/PA) dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan

Hal. 12 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada tahun 2008 dan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dibangun dermaga untuk menjangkau daerah yang dibatasi sungai, laut, selat, maupun teluk, dimana perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2008 dan pendanaan untuk pembangunan dermaga ini, yaitu sebesar Rp1.003.686.450,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), menggunakan dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan dermaga, Bupati Banggai Kepulauan mengeluarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melalui proses pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk mendukung suksesnya pembangunan Dermaga Liang dilakukan juga Penunjukan Langsung (PL) penyedia jasa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan, dimana masing-masing uraiannya sebagai berikut :
  1. SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PA ;
  2. BAYU PAWARTO, S.T. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, selaku PPTK ;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Pekerjaan Perencanaan :

Kontraktor	PT. GRAFIS INTERNUSA
Direktur	Ir. ABDUL BASIR
Alamat	Jalan Veteran Nomor 121 Palu
Kontrak	Perencanaan 2008
Nomor	56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/2008
Tanggal	17 Nopember 2008
Pekerjaan	Perencanaan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	45 hari kerja
Nilai kontrak	Rp49.940.000,00
SPMK	Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008

## 4. Pekerjaan Pembangunan :

Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Direktur	DJEFRI LA'ALA
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Kontrak	Pembangunan
Nomor	550/70/KON./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Tanggal	18 Juni 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
SPMK	Nomor 550/70.a/KONT./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

AMANDEMEN I	
Nomor	550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010
Tanggal	06 September 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Alamat	Jalan AR. Asgar Nomor 10 Banggai
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp804.247.000,00
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

## 5. Pekerjaan Pengawasan :

Kontraktor	CV. PARUJA
------------	------------



Direktur	WAHYUDI M. SU'UDI, S.T.
Alamat	Jalan Gagak Nomor 4 Palu
Kontrak	Pengawasan
Nomor	550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/2010
Tanggal	25 Juni 2010
Pekerjaan	Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp149.500.000,00
SPMK	Nomor 550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/VI/2010

- Bahwa sebagai permulaan pembangunan Dermaga Liang didahului dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2008 dimana Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA diminta per telepon oleh saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. untuk membuat perencanaan atas proyek itu sehingga lahirlah KONTRAK Nomor 56/KONTRAK/-DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008 yakni Pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA ;
- Bahwa pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang, berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 November 2008, dimulai oleh PT. GRAFIS INTERNUSA selama 45 hari kalender ;
- Bahwa berdasarkan desain dari perencanaan, diketahui jumlah tiang pancang di bagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestel ada 2 (dua), masing-masing dengan diameter 30 x 30, dimana untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter yang dipancangkan ke dalam tanah se dalam 4 (empat) meter, sedangkan untuk panjang tiang trestel 6 (enam) meter dipancang ke dalam tanah se dalam 3 (tiga) meter, dimana metode pemancangan tiang dilakukan dengan metode pancang/tumbuk ;
- Bahwa atas hasil perencanaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR dengan Kontrak yang dilaksanakan oleh Terdakwa DJEFRI LA'ALA, oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. dan saksi BAYU PAWARTO, S.T. dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu perubahan volume dan perubahan item pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam AMANDEMEN I Nomor 550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, saksi BAYU PAWARTO, S.T. juga melakukan penyimpangan yakni dengan metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis khususnya pada BAB VI point 17, yakni pekerjaan tiang pancang, dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi SYAFRUDIN MAITA, S.H.,M.H. selaku PA ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Desain Teknis Dermaga Liang yang dibuat oleh Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, hasil pengujian dengan menggunakan alat sondir mencapai kedalaman 6 meter yang kemudian dijadikan acuan oleh Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00136/SPM/BL/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414 ;
- Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dimana Terdakwa DJEFRI LA'ALA sebagai Direkturnya sesuai dengan SPMK Nomor 550/70.a/SPMK/-DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, yakni terhitung dari tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan dermaga tersebut berlangsung, tidak ada teguran dari Konsultan Pengawas, yakni CV. PARUJA dimana Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. sebagai Direkturnya, atau masalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor ;
- Bahwa kegiatan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% dengan uraian sebagai berikut :
  1. SPM Nomor 0047/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp241.274.100,00 (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;
  2. SPM Nomor 0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 November 2010 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp522.760.000,00 (lima ratus dua

Hal. 16 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;

3. SPM Nomor 105/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2012 untuk pembayaran 5% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp40.212.350,00 (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3 ;

- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. PARUJA berdasarkan SPMK Nomor 550/50/PGW/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 25 Juni 2010 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK diterbitkan ;
- Bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Dermaga Liang juga telah dibayarkan 100% berdasarkan SPM Nomor 119/SPM/LS/BL/-DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 30 November 2010 senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, beberapa tiang pancang dermaga pada bagian depan dan samping mengalami kerusakan akibat ambasnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Oleh karena pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan sehingga masih merupakan tanggung jawab Kontraktor, maka kerusakan tersebut diperbaiki oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dengan menambah 5 (lima) tiang pancang sehingga total tiang pancang menjadi 11 tiang pancang dimana ukuran tiang pancang yang ditambahkan tersebut ditambah 1 (satu) meter untukantisipasi adanya penurunan kembali, sedangkan ke dalaman tiang pancang yang masuk ke dalam tanah hanya se dalam 5 (lima) meter, dan melakukan pengecoran plat lantai dan pemasangan kanstin, yang kesemuanya diselesaikan sampai tanggal 28 Mei 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Final Hand Over (FHO) Nomor 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO/V/2011 tanggal 16 Mei 2011, pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 14 Mei 2011 ;
- Bahwa pada bulan September 2011, beberapa tiang pancang di bagian depan dan samping dermaga mengalami kerusakan kembali akibat ambasnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Namun CV. VISIAL

Hal. 17 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab karena masa pemeliharaan sudah selesai ;

- Bahwa oleh karena Terdakwa DJEFRI LA'ALA tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan kedua tersebut di atas, karena masa pemeliharaan sudah selesai, kemudian saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tanpa alas hak, sekitar bulan Oktober 2011, dengan berdasarkan estimate yang dilakukan oleh Saksi BAYU PAWARTO, S.T. atas perintah saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H., meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana untuk keperluan perbaikan dermaga tersebut yang selanjutnya Terdakwa Ir. ABDUL BASIR memenuhi permintaan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. tersebut dengan melakukan transfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni saksi CHALI WARSITO ;
- Bahwa kemudian atas uang sejumlah tersebut di atas, saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. memerintahkan saksi CHALI WARSITO untuk memberikan uang tersebut kepada Camat Liang, yaitu saksi ROSDIANA IBRAHIM, untuk memperbaiki dermaga tersebut secara swakelola, dimana saksi ROSDIANA IBRAHIM selaku Camat Liang atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, membuat surat Nomor 550/430/2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang kesiapan masyarakat memperbaiki Dermaga Liang kepada Bupati Banggai Kepulauan. Adapun alasan saksi SYARIFUDIN MAITA, S.H.,M.H. meminta saksi ROSDIANA IBRAHIM membuat surat tersebut di atas dengan alasan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan sudah tidak bersedia lagi menanggung perbaikan sehingga diminta agar perbaikan dermaga tersebut dilaksanakan swakelola dan dilakukan oleh pihak Kecamatan karena pihak dinas tidak punya waktu. Namun, hasil perbaikan yang menggunakan bronjong tersebut tetap tidak membuahkan hasil, karena tidak lama berselang dermaga tersebut mengalami penurunan kembali ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai bersama Tim dan Penyelidik Kejaksaa Negeri Banggai serta didampingi oleh Kepala Desa Liang, yakni saksi ARMO MOIDADY, mendatangi lokasi Dermaga Liang untuk melakukan pengujian sondir dan berdasarkan hasil pengujian dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang tersebut, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus

Hal. 18 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kg/cm<sup>2</sup> sehingga bisa dipastikan pengujian sondir pada saat perencanaan dilakukan di darat, bukan di atas laut, dimana seharusnya pada saat melakukan pengukuran alat sondir diletakkan di atas laut dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang ;

- Bahwa masih menurut Ahli, kemiringan dermaga yang terjadi dikarenakan adanya penurunan tiang pancang yang dikarenakan kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak, belum sampai pada tanah yang keras, dimana hal tersebut dikarenakan kegiatan pemancangan yang seharusnya dilaksanakan dengan metode pancang/-tumbuk namun dirubah ke metode suntik menggunakan alat alkon ;
- Bahwa keterangan Ahli tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi YUDIANTO dan saksi MUHAIDIN dimana menurut mereka teknik pemancangan yang mereka dan warga Desa Bajo lainnya lakukan pada saat itu, yaitu dengan membawa tiang pancang dengan menggunakan rakit, kemudian pada saat berada di tempat yang ditunjuk untuk dipancang, tiang diturunkan salah satu ujungnya ke laut dan setelah dilakukan penyedotan menggunakan alat alkon, tiang tersebut kemudian digoyang-goyang dengan tangan dan dengan tali yang ditarik-tarik hingga masuk sedikit demi sedikit ke dalam tanah sampai dirasakan tanah sudah keras dan tiang tidak dapat masuk lebih dalam lagi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :
  1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;
  2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;
  3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35" ;
- Bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak perencanaan Dermaga Liang senilai Rp49.940.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) di rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan Nomor Rekening : 0102001414, dengan bukti kwitansi tertanggal 16 Desember 2008 ;
- Bahwa Terdakwa DJEFRI LA'ALA telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pembangunan Dermaga Liang senilai Rp804.246.450,00

Hal. 19 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan Nomor Rekening : 01.07.00860.3, dengan bukti kwitansi tertanggal 13 Juli 2010, 11 November 2010, dan 12 Desember 2012 ;

- Bahwa Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, S.T. telah menerima uang pembayaran 100% atas kontrak pengawasan pembangunan Dermaga Liang senilai Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan Nomor Rekening : 01.07.14305.9, dengan bukti kwitansi tertanggal 29 November 2010 ;
- Bahwa fungsi Sondir adalah untuk mengetahui ke dalaman tanah keras, yang mana lapisan mampu menahan gaya gesek (friksion) terhadap konus (mata sondir), sampai pada kondisi konus sudah tidak dapat menembus lapisan tanah, dan alat sondir baru mulai ada pembacaan pada ke dalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 (enam) meter. Selanjutnya sampai ke dalaman 14 (empat belas) meter, masih terbaca pembacaan 60 kg/cm<sup>2</sup>. Pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak, sedangkan untuk kegiatan pemancangan di dasar laut minimal pembacaan pada 150 kg/cm<sup>2</sup> ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu dengan Sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Nomor 900/280/DISBIMAIR/2012 tanggal 25 Juli 2012, bahwa di ke dalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm<sup>2</sup>. Bisa dipastikan pengujian sondir dilakukan di darat, bukan di atas laut, sehingga seharusnya alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor 600/217.a/Disbimair tanggal 13 Juni 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Sondir Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, diketahui bahwa :
  1. Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan alat sondir dan hasil yang didapat pada ke dalaman 14 meter pembacaan 60 kg/cm<sup>2</sup>, angka ini menunjukkan lapisan tanah masih dalam kondisi lunak ;
  2. Kondisi tanah keras belum dapat disimpulkan karena keterbatasan alat, sehubungan dengan alat yang digunakan pada saat itu baru mencapai 14 meter (stik sondir 14 buah dimana 1 stik = 1 meter) ;

Hal. 20 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Liang Nomor 523.42/252/2013 tanggal 14 November 2013 diketahui bahwa Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibangun tahun 2011, sejak selesai pembangunan sampai dengan sekarang ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan gambar foto yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 01/BANGGAI/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai, dimana foto diambil pada tanggal 14 November 2013, terlihat bahwa kondisi dermaga yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi ;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan fisik di lapangan (Dermaga Liang) oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 03 Desember 2013, menunjukkan bahwa kondisi bangunan dermaga dalam keadaan rusak berat, khususnya lantai dermaga tersebut posisinya sudah di bawah permukaan air laut, tiang pancangnya bergerak menurun akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, yaitu Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen), dimana dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu :
  1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m" ;
  2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual" ;

Hal. 21 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35" ;

- Bahwa terkait dengan adanya kerugian keuangan Negara tersebut di atas, berdasarkan Surat Tanda Terima tertanggal 04 Februari 2014, diketahui bahwa Terdakwa Ir. ABDUL BASIR telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL BASIR, Terdakwa DJEFRI LA'ALA, dan Terdakwa WAHYUDI M. SU'UDI, ST., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 26 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Abdul Basir, Terdakwa Djefri La'ala, dan Terdakwa Wahyudi M. Su'udi, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Para Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Abdul Basir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djefri La'ala dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
  - c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi M. Su'udi, S.T. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Terdakwa atas pembayaran denda dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Menghukum Terdakwa Ir. Abdul Basir untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;
  - b. Menghukum Terdakwa Djefri La'ala untuk membayar denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun kurungan ;
  - c. Menghukum Terdakwa Wahyudi M. Su'udi, S.T. untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun kurungan ;
4. Menghukum Para Terdakwa atas pembayaran uang pengganti, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Terhadap Terdakwa Ir. Abdul Basir tidak dilakukan penuntutan hukuman pidana pembayaran uang pengganti mengingat Terdakwa Ir. Abdul Basir telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada saat tahap penyidikan perkara ini ;
  - b. Menghukum Terdakwa Djefri La'ala membayar uang pengganti sebesar Rp563.609.127,45 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
  - c. Menghukum Terdakwa Wahyudi M. Su'udi, S.T. membayar uang pengganti sebesar Rp130.472.727,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 23 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti, sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor 66/Pen.Pid.Sus/XI/2013/PN.PL. tanggal 27 November 2013, Penetapan Sita Nomor 238/Pen.Pid/2013/PN.Lwk.tanggal 11 Desember 2013, dan Penetapan Sita Nomor 22/Pen.Pid/2014/PN.Lwk. tanggal 06 Februari 2014, seluruhnya digunakan dalam perkara Terdakwa Syafrudin Maita, S.H.,M.H. dan Terdakwa Bayu Pawarto, S.T. ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tpikor/2014/PN.PL. tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

I. :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. ABDUL BASIR dan Terdakwa III. WAHYUDI M. SU'UDI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa III, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan Terdakwa I Ir. ABDUL BASIR pada Kejaksaan Banggai Kepulauan tanggal 04 Februari 2014 agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Ir. ABDUL BASIR ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

II :

1. Menyatakan Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 24 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA membayar uang pengganti sebesar Rp563.609.127,45 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
7. Menyatakan barang bukti berupa Penetapan Sita Nomor 66/Pen.Pid.Sus/XI/2013/PN.PL. tanggal 27 November 2013, Penetapan Sita Nomor 238/Pen.Pid/2013 PN.LWK tanggal 11 Desember 2013, dan Penetapan Sita Nomor 22/Pen.Pid/2014/PN.LWK. tanggal 06 Februari 2014 seluruhnya digunakan dalam perkara Terdakwa Syafrudin Maita, S.H.,M.H. dan Terdakwa Bayu Pawarto, S.T. ;
8. Membebaskan Terdakwa II. DJEFRI LA'ALA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa DJEFRI LA'ALA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp563.609.127,45 (lima ratus enam puluh tiga juta enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Penetapan Sita Nomor 66/Pen.Pid.Sus/XI/2013/PN.PL. tanggal 27 November 2013, Penetapan Sita Nomor 238/Pen.Pid/2013/PN.LWK. tanggal 11 Desember 2013, dan Penetapan Sita Nomor 22/Pen.Pid/2014/PN.LWK. tanggal 06 Februari 2014 seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Syafrudin Maita, S.H.,M.H. dan Terdakwa Bayu Pawarto, S.T. ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Maret 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/S.K.Pid/LBH-BGI/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 26 Februari 2015 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 26 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu pada tanggal 19 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015, tidak cukup pertimbangannya ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015, uraian pembuktian "unsur melawan hukum", oleh *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa untur ini telah terbukti dengan alasan bahwa pekerjaan pembangunan dermaga liang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi melainkan oleh FENGKI TJIPHANATA, dan pekerjaan tersebut tidak mendasarkan pada apa yang telah ditetapkan oleh Konsultan Perencana. Beberapa fakta hukum persidangan yang telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi adalah :

- a. Bahwa tidak ada hubungan kemintraan antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Fengki Tjiphanata (almarhum) karena Sdr. Fengki Tjiphanata (almarhum) bekerja bersama Pemohon Kasasi dengan menggunakan CV. Visial Bangun Mandiri. Seluruh administrasi (pelaporannya) ditandatangani oleh Pemohon Kasasi ;
- b. Bahwa terkait dengan dokumen perencanaan yang dibuat oleh PT. Grafis Internusa in casu Terdakwa I. Ir. Abdul Basir, maka telah ditetapkan; Bahwa berdasarkan Gambar Desain Perencanaan yang dibuat oleh PT. Grafis Internusa jelas terlihat bahwa jumlah tiang dibagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestle ada 2 tiang. Untuk bagian dermaga pancang tiang 10 meter dan dipancangkan kedalaman tanah sedalam 4 meter. Untuk panjang tiang trestle 6 meter dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 3 meter dan ukuran tiang dermaga dan trestle adalah 30 cm x 30 cm, dan pembangunan dermaga tersebut diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak. Berdasar kenyataan yang ada sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T., antara lain :

Hal. 27 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, meskipun teknik pemancangan tiang dilakukan dengan cara ditumbuk ataupun dengan menggunakan alkon, sepanjang kedalaman tiang pancang hanya 4 meter, artinya masih tanah lunak, maka tiang pancang tersebut tetap mengalami penurunan karena belum mencapai lapisan tanah keras. Yang membedakannya adalah pada waktu penurunan tiang pancang saja. Pemancangan Tiang Pancang dengan menggunakan alat penumbuk dan belum mencapai lapisan tanah keras waktu penurunan tiang pancang agak lambat bila dibandingkan dengan waktu penurunan tiang pancang dengan hanya menggunakan alkon ;
- Bahwa dalam perkara ini, yang patut dipersalahkan adalah Konsultan Perencana karena telah salah dalam menyusun dokumen perencanaan ;
- Walaupun pemancangan pada tiang pancang diperoleh ke dalam 10 meter namun hal itu tidak akan merubah keadaan dan masih terdapat penurunan tiang pancang, sepanjang dalam proses pemancangan tiang pancang tidak ditemukannya lapisan tanah keras ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, disimpulkan kegagalan Bangunan Dermaga Liang adalah disebabkan oleh kesalahan perencana yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam bentuk penentuan kedalaman tiang pancang yang tidak mencapai lapisan tanah keras ;

- c. Bahwa menyangkut tidak digunakannya alat tumbuk mekanik Tipe Kobe-K.35, dapatlah dikemukakan fakta hukum persidangan sebagai berikut :

Bahwa Konsultan Perencana dalam melakukan perencanaanya di tahun 2008 telah menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborongan) yang di dalamnya terdapat uraian pekerjaan tiang pancang, dengan menggunakan alat tumbuk tipe Kobe K-35 atau alat tumbuk manual. Tetapi penggunaan alat tumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT. Grafis Internusa perihal alokasi pembiayaannya, sehingga tidak memperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;

Bahwa berdasarkan Gambar Desain Perencanaan yang dibuat oleh PT. Grafis Internusa jelas terlihat bahwa jumlah tiang dibagian dermaga

Hal. 28 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18 tiang dan pada trestle ada 2 tiang. Untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 4 meter. Untuk panjang tiang trestle 6 meter dan dipancangkan ke dalam tanah sedalam 3 meter, dan ukuran tiang dermaga dan trestle adalah 30 cm x 30 cm, dan pembangunan dermaga tersebut diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak ;

- Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE oleh Konsultan Perencana, maka PPK saksi Bayu Pawarto telah menghubungi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan, dan saksi Moh. Zein memberikan kepada saksi Bayu Pawarto, S.T. uraian teknis pemancangan tiang pancang sebagai berikut :

- Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
- Compresor, harga satuan Rp165.000,- ;
- Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;
- Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
- Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

- Bahwa oleh karena pemancangan tiang pancang hanya menggunakan ponton/rakit dengan harga satuan Rp250.000,00 maka pemancangan tiang pancang dilakukan secara manual, dan hal ini adalah sesuai petunjuk dari Moh. Zein, Pengawas Lapangan yang dipekerjakan oleh Ir. Abdul Basir atas nama CV. Paruja. Pertimbangannya adalah, untuk penggunaan alat tumbuk mekanik Tipe Kobe K-35 membebani anggaran Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jam, namun besaran anggaran ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan (Engineer Estimate). Ini adalah sebuah fakta hukum tentang terjadinya kesalahan dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh PT. Gratis Internusa in casu Terdakwa I. Ir. Abdul Basir ;

Bahwa rangkaian fakta hukum inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu, khusus menyangkut pembuktian "Unsur Malawan Hukum". Sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang sedemikian ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970; Terbit : 1971, Hal. 391-399, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

Hal. 29 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja ;

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan";

Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 638 K/Sip/1969, Terbit : 1970, Hal. 525, dengan kaidah hukum :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Berdasarkan atas kaidah hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 patut dan berdasar untuk dibatalkan ;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan pembuktian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dilihat dalam kerangka keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dengan realisasi pekerjaan, dengan uraian fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Konsultan Perencana PT. Rafis Internusa in casu Terdakwa I. Ir. Abdul Basir dalam melakukan perencanaanya di tahun 2008 telah menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborongan) yang di dalamnya terdapat uraian pekerjaan tiang pancang, dengan menggunakan alat tumbuk Tipe Kobe K-35 atau alat tumbuk manual. Tetapi penggunaan alat tumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT. Grafis Internusa perihal

Hal. 30 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi pembiayaannya, sehingga tidak memperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;

- Bahwa berdasarkan Gambar Desain Perencanaan yang dibuat oleh PT. Grafis Internusa jelas terlihat bahwa jumlah tiang dibagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestle ada 2 tiang. Untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 4 meter. Untuk panjang tiang trestle 6 meter dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 3 meter, dan ukuran tiang dermaga dan trestle adalah 30 cm x 30 cm, dan pembangunan dermaga tersebut diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak ;
- Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE oleh Konsultan Perencana, maka PPK saksi Bayu Pawarto telah menghubungi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan, dan saksi Moh. Zein memberikan kepada saksi Bayu Pawarto, S.T. uraian teknis pemancangan tiang pancang sebagai berikut :
  - Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
  - Compresor, harga satuan Rp165.000,00 ;
  - Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;
  - Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
  - Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

Adapun uraian teknis pemancangan tiang pancang tersebut adalah dibuat menyerupai Engineer's Estimate (EE) namun tidak tertera tanda tangan saksi Syafrudin Maita selaku Kadis Perhubungan Informasi dan Komunikasi/P.A. ;

- Bahwa oleh karena pemancangan tiang pancang hanya menggunakan ponton/rakit dengan harga satuan Rp250.000,00 sedangkan untuk penggunaan alat tumbuk mekanik Tipe Kobe K-35 dibutuhkan anggaran sewa alata sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per jam dan angka ini tidak tertera dalam dokumen perencanaan (Enggeneer Estimate), maka pemancangan tiang pancang dilakukan secara manual, dan hal ini adalah sesuai petunjuk dari Zein, Pengawas Lapangan yang dipekerjakan oleh Ir. Abdul Basir atas nama CV. Paruja ;
- Berdasarkan bukti berupa Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Paket : Pembangunan Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan oleh CV.

Hal. 31 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visial Bangun Mandiri in casu Terdakwa II/Pembanding, jelas terlihat bahwa uraian teknis pemancangan tiang pancang sebagai berikut :

- Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
- Compresor, harga satuan Rp165.000,00 ;
- Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;
- Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
- Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

Berdasar Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Paket I Pembangunan Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan oleh CV. Visial Bangun Mandiri in casu Pemohon Kasasi, semula Terdakwa II/Pembanding maka terlihat secara jelas persamaan uraian teknis pemancangan tiang pancang yang dibuat oleh Pemohon Kasasi, semula Terdakwa II/Pembanding Djefri La'ala, dengan uraian teknis pemancangan tiang pancang yang dibuat oleh Terdakwa I. Ir. Abdul Basir tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan in casu saksi Syafrudin Maita, S.H.,M.H. ;

- Dalam pelaksanaan pemancangan tiang pancang, senantiasa tetap mendasari petunjuk dan pengawasan dari Eko Puji Sudartono, S.T. dan Pengawas Lapangannya adalah Muh. Zein, hal mana kedua orang tersebut adalah orang yang dipekerjakan serta digaji oleh Terdakwa I. Ir. Abdul Basir atas nama CV. Paruja sebagai Konsultan Pengawas ;

Bahwa oleh karena Konsultan Perencana CV. Paruja yang dijalankan secara penuh oleh saksi Ir. Abdul Basir, melalui penempatan 2 (dua) orang di lapangan, yaitu Eko Puji Sudartono, S.T. selaku S.E dan Pengawas Lapangannya adalah Muh. Zein, dan oleh Muhammad Zein telah menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan dokumen perencanaan, maka hal yang paling mendasar adalah pencermatan atas akurasi dokumen perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa I. Ir. Abdul Basir ( PT. Gratis Internusa) yang juga berkedudukan sebagai Konsultan Pengawas ; Bahwa berdasar fakta persidangan, ternyata terbukti tentang adanya kesalahan dalam perencanaan, maka pihak yang patut dimintai pertanggungjawabannya secara hukum adalah Konsultan Perencana in casu PT. Grafis Internusa dengan Direktornya adalah Terdakwa Ir. Abdul Basir ;

Hal. 32 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya kesalahan dalam Dokumen Perencanaan yang dibuat oleh PT. Grafis Internusa in casu Terdakwa I. Ir. Abdul Basir, adalah sejalan dengan KETERANGAN AHLI yang disampaikan oleh : MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T., antara lain :

- Bahwa dalam perkara ini, meskipun teknik pemancangan tiang dilakukan dengan cara ditumbuk ataupun dengan menggunakan alkon, sepanjang kedalaman tiang pancang hanya 4 meter, artinya masih tanah lunak, maka tiang pancang tersebut tetap mengalami penurunan karena belum mencapai lapiras tanah keras. Yang membedakannya adalah pada waktu penurunan tiang pancang saja. Pemancangan Tiang Pancang dengan menggunakan alat penumbuk dan belum mencapai lapisan tanah keras waktu penurunan tiang pancang agak lambat bila dibandingkan dengan waktu penurunan tiang pancang dengan hanya menggunakan alkon ;
- Bahwa dalam perkara ini, yang patut dipersalahkan adalah Konsultan Perencana karena telah salah dalam menyusun dokumen perencanaan ;
- Walaupun pemancangan pada tiang pancang diperoleh kedalaman 10 meter namun hal itu tidak akan merubah keadaan dan masih terdapat penurunan tiang pancang, sepanjang dalam proses pemancangan tiang pancang tidak ditemukannya lapisan tanah keras ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, disimpulkan kegagalan Bangunan Dermaga Liang adalah disebabkan oleh kesalahan perencana yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam bentuk penentuan ke dalam tiang pancang yang tidak mencapai lapisan tanah keras ;

Bahwa oleh karena kegagalan Pembangunan Dermaga Liang adalah disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan, dimana pekerjaan fisik telah dilakukan sesuai dokumen perencanaan dan tepat waktu, maka segala bentuk keuntungan yang diperoleh Pemohon Kasasi, semula Terdakwa II/Pembanding tidaklah bersifat melawan hukum. Dengan kata lain bahwa meskipun unsur : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dinyatakan terbukti sebagai dilakukan oleh Pemohon Kasasi, namun perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukum, karena kesalahan dalam proses pembangunan Dermaga Liang bukan dari aspek pelaksanaan tetapi kesalahan terjadi pada proses perencanaannya yang dilakukan oleh PT. Grafis Internusa dengan Direktornya adalah Terdakwa Ir. Abdul Basir ;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Adapun asumsi kerugian keuangan Negara oleh *Judex Facti* menetapkan sebesar Rp737.665.854,45 yang adalah didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Auditor BPKP. Atas permasalahan ini maka, dapat kami kemukakan beberapa hal :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 3 menegaskan "Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa : "BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara";
- b. Bahwa berdasarkan atas ketentuan normatif tersebut maka audit/-pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP, bukanlah sebagai Auditor yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dengan demikian maka hasil audit keuangan Negara tersebut adalah tidak sah ;
- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata dalam persidangan tanggal 14 April 2014 ternyata hasil audit yang dilakukan oleh Auditor BPKP, Ahli CATUR IMAN PRATIQNYD, S.E., telah diakui oleh Ahli tersebut tentang telah terjadinya kekeliruan dalam menghitung kerugian Anggaran Pengawasan sebesar Rp130.472.727,00 yang seluruhnya adalah ditempatkan untuk pengawasan pembangunan Dermaga Liang, namun seharusnya Anggaran Pengawasan itu adalah meliputi Pengawasan oleh CV. Paruja pada 7 Dermaga di Kabupaten Banggai Kepulauan (lihat bukti T.4 dan bukti T.4). Bahwa atas kekeliruan tersebut maka AHLI menyatakan MENCABUT KETERANGANNYA tentang perhitungan kerugian keuangan Negara untuk dilakukan revisi. Bahwa dengan telah dicabutnya keterangan Ahli tersebut maka TIDAK TERDAPAT LAGI FAKTA HUKUM TENTANG PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN, NEGARA YANG TERJADI DALAM PERKARA PIDANA INI ;

Bahwa dengan dicabutnya keterangan Ahli tersebut maka kerugian keuangan Negara adalah tidak dapat dirumuskan secara pasti. Dengan

Hal. 34 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015



demikian maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" patut dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum hal man a dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* yang menyatakan pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang ;

Bahwa dalam Risalah Putusan, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Penilaian tersebut jelas sangat tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Konsultan Perencana dalam melakukan perencanaanya di tahun 2008 telah menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborongan) yang di dalamnya terdapat uraian pekerjaan tiang pancang, dengan menggunakan alat tumbuk Tipe Kobe K-35 atau alat tumbuk manual. Tetapi penggunaan alat tumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT. Grafis Internusa perihal alokasi pembiayaannya (Bukti T.2), sehingga tidak memperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;

Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE oleh Konsultan Perencana, maka saksi Bayu Pawarto, telah menghubungi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan, dan saksi Moh. Zein memberikan kepada saksi uraian teknis pemancangan tiang pancang sebagai berikut :

- Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
- Compresor, harga satuan Rp165.000,00 ;
- Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;
- Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
- Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

Adapun uraian teknis pemancangan tiang pancang tersebut adalah dibuat menyerupai Engineer's Estimate (EE)/Bukti T.2 namun tidak tertera tanda tangan Terdakwa Syafrudin Maita selaku Kadis Perhubungan Informasi dan Komunikasi/P.A. ;

Bahwa oleh karena pemancangan tiang pancang hanya menggunakan ponton/rakit dengan harga satuan Rp250.000,00 maka pemancangan tiang pancang dilakukan secara manual, dan hal ini adalah sesuai petunjuk dari Moh. Zein, Pengawas Lapangan yang dipekerjakan oleh Ir. Abdul Basir atas nama CV. Paruja. Patut diketahui bahwa Penggunaan Alat Tumbuk Tipe Kobe-K-35 adalah dengan tarif pemakaian Rp450.000,00/jam (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu per jam), dan itu dilakukan untuk pembangunan Dermaga Skala Besar ;

Bahwa jika kita memperhatikan secara saksama Bukti T.3 berupa Dokumen Penawaran CV. Visial Bangun Mandiri Kegiatan Pembangunan Dermaga Paket : Pembangunan Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, ternyata spesifikasi pekerjaan pemancangan tiang berupa :

- Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
- Compresor, harga satuan Rp165.000,00 ;
- Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;
- Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
- Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

Adalah juga telah tercantum dalam Dokumen Penawaran CV. Visial Bangun Mandiri Kegiatan Pembangunan Dermaga Paket: Pembangunan Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bukti T.3). Fakta persidangan yang sedemikian ini adalah jelas memperlihatkan bahwa pekerjaan pembangunan Dermaga Tiang telah dilakukan sesuai spek atau dokumen perencanaan. Kesalahan Fatal Konsultan Perencana adalah tidak mencantumkan besaran porsi anggaran dalam Engineer's Estimate (Bukti T.2) dalam proses pemancangan tiang pancang ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang sedemikian itu maka penilaian Majelis Hakim perkara dalam pertimbangan hukum putusannya, antara lain pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang berupa penggunaan alat tumbuk Tipe Kobe K-35 adalah sangat tidak terdukung dengan hasil perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana, berupa Enginee's Estimate (EE) yang tidak mencantumkan harga satuan penggunaan alat tumbuk mekanik tersebut. Hasil perencanaan berupa E.E. yang sedemikian itu telah menyulitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in casu saksi Bayu Pawarto, S.T. untuk menyusun Owner Estimate (O.E) guna penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan hasil pembicaraan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in casu saksi Bayu Pawarto, S.T. dengan Moh. Zein selaku orang yang ditugaskan oleh Ir. Abdul Basir sebagai Konsultan Pengawas dengan menggunakan nama CV. Paruja, maka saksi Moh. Zein memberikan kepada saksi Bayu

Hal. 36 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawarto selaku Pejabat Pembuat Komitmen berupa uraian teknis pemancangan tiang pancang sebagai berikut :

- Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
- Compresor, harga satuan Rp165.000,00 ;
- Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;
- Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
- Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

Adapun uraian teknis pemancangan tiang pancang tersebut adalah dibuat menyerupai Engineer's Estimate (EE)/Bukti T.2 namun tidak tertera tanda tangan Terdakwa Syafrudin Malta selaku Kadis Perhubungan Informasi dan Komunikasi/P.A. Hal inilah yang dipedomani dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa II/Pembanding sebagai akibat ketidak-sempurnaan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Grafis Internusa in casu saksi Ir. Abdul Basir, yang tidak memberikan porsi anggaran terhadap penggunaan alat tumbuk Tipe Kobe K-35 sesuai spesifikasi teknis ;

5. Bahwa *Judex Facti* telah menggunakan dokumen yang tidak resmi sebagai bukti surat yang dijadikan dasar bagi penilaian kesalahan Pemohon Kasasi, semula Terdakwa II/Pembanding ;

Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap bahwa bahwa Konsultan Perencana dalam melakukan perencanaanya di tahun 2008 telah menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi (Pemborongan) yang di dalamnya terdapat uraian pekerjaan tiang pancang, dengan menggunakan alat tumbuk Tipe Kobe K-35 atau alat tumbuk manual. Tetapi penggunaan alat tumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT. Grafis Internusa perihal alokasi pembiayaannya (Bukti T.2), sehingga tidak memperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;

Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE oleh Konsultan Perencana, maka saksi Bayu Pawarto, S.T. telah menghubungi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan, dan saksi Moh. Zein selaku orang yang ditugaskan oleh Ir. Abdul Basir atas nama CV. Paruja memberikan kepada saksi Bayu Pawarto, S.T. uraian teknis pemancangan tiang pancang sebagai berikut :

- Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
- Compresor, harga satuan Rp165.000,00 ;
- Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
- Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

Adapun uraian teknis pemancangan tiang pancang tersebut adalah dibuat menyerupai Engineer's Estimate (EE)/Bukti T.2 namun tidak tertera tanda tangaa Terdakwa Syafrudin Malta selaku Kadis Perhubungan Informasi dan Komunikasi/P.A. ;

Dalam uraian pertimbangannya ternyata Majelis Hakim telah mempedomani fakta persidangan bahwa penggunaan alat tumbuk Tipe Kobe K-35 adalah termuat dalam item perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00Patut diketahui bahwa dokumen yang diserahkan oleh Penuntut Umum sebagai bukti surat yang memuat uraian teknis pemancangan tiang pancang sebagai berikut :

- Alat Tackle/Derek manual, harga satuan Rp125.000,00 ;
- Compresor, harga satuan Rp165.000,00 ;
- Alat ukur, harga satuan Rp15.000,00 ;
- Perancah/ponton, harga satuan Rp250.000,00 ;
- Alat bantu, harga satuan Rp10.000,00 ;

Adalah merupakan bukti surat yang tidak resmi yang tidak ditandatangani oleh saksi Syafrudin Maita, S.H.,M.H. dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan ;

Adapun bukti surat menyangkut Engineer's Estimate yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditandatangani oleh Konsultan Perencana serta saksi Syafrudin Maita, S.H.,M.H. dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan adalah tercantum dalam bukti T.2 yang tidak mencantumkan besaran anggaran untuk penggunaan alat tumbuk Tipe Kobe K-35. Bukti surat yang resmi ini yang memperlihatkan ketidaksempurnaan perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Grafis Internusa in casu saksi Ir. Abdul Basir adalah tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara ;

6. Bahwa *Judex Facti* secara nyata dan jelas tidak mempertimbangkan keterangan Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. yang menegaskan adanya terdapat kesalahan dalam Perencanaan Pembangunan Dermaga yang dilakukan oleh Konsultan Perencana PT. Grafis Internusa ;  
Bahwa memperhatikan pembuktian unsur-unsur pidana dalam Risalah Putusan *Judex Facti*, ternyata keterangan Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. adalah tidak dipertimbangkan, bahkan *Judex Facti* cenderung

Hal. 38 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nilai lebih atas keterangan Ahli ANWAR DOLU, yang secara jelas dan tegas mempertahankan kebenaran dokumen perencanaan yang secara nyata adalah tidak sempurna ;

Bahwa terhadap kegagalan bangunan yang terjadi pada Pembangunan Dermaga Liang, alur penyelesaiannya mengikuti konstruksi hukum sebagai berikut :

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, ditegaskan : "Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi" ;

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, ditegaskan "Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai Ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Tim Ahli dari instansi Dinas Bina Marga dan Pengadiran Kabupaten Banggai telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan menerapkan metode sondir karena fakta lapangan memperlihatkan terjadinya penurunan tiang pancang ;

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, ditegaskan : "Penilai Ahli bertugas untuk antara lain :

- Menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan ;
- Menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan ;
- Menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan ;
- Menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan ;
- Menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian ;

Bahwa berdasar atas kewenangan Tim Penilai Ahli dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai, maka oleh Ahli MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. berpendapat :

Hal. 39 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan pengujian alat sondir yang dilakukan pada sisi tiang pancang Dermaga Liang, pembacaan alat sondir mulai ada pada kedalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 meter, selanjutnya sampai pada kedalaman 14 meter masih terbaca pembacaan 60 kg/cm<sup>2</sup> dimana pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak. Adapun untuk kegiatan pemancangan didasar laut seharusnya minimal pembacaan pada 150 kg/cm<sup>2</sup> ;
- b. Bahwa rekomendasi kedalaman tiang pancang sedalam 4 meter oleh Konsultan Perencana adalah hal yang keliru dan fatal, mengingat pada kedalaman 4 meter kondisi tanah didasar laut masih dalam keadaan lunak ;
- c. Bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana maka terjadi kemiringan dermaga yang dikarenakan adanya penurunan tiang pancang, hal itu terjadi karena ke dalam pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak. Sedangkan tiang pancang tidak mengalami patahan, sehingga dalam hal ini kesalahan paling mendasar ada pada perencanaan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan ternyata Ahli telah memberikan penilaian tentang terjadinya kesalahan perencanaan khusus menyangkut ke dalam tiang pancang yang belum mencapai lapisan tanah keras, serta menilai pula bahwa yang bertanggungjawab atas terjadinya kegagalan bangunan tersebut adalah Konsultan Perencana ;

Pasal 43 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa : "Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dan nilai kontrak. Selanjutnya pembebanan sanksi administratif juga bagi Konsultan Perencana, dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, ditegaskan : "Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung-jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah. Bahwa penegasan tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan dalam hal perencanaan oleh Konsultan Perencana adalah diancamkan baik sanksi pidana maupun sanksi administratif berdasarkan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Risalah Putusan yang menyatakan terdapatnya kesalahan dalam perencanaan yang tidak menggunakan alat penumbuk, maka selain keberadaan alat penumbuk itu tidak dianggarkan dalam Engineer's Estimate, namun hal yang paling prinsip diketangkan oleh Ahli adalah MOH. DALLE SUTOMO, S.T.,M.T. ;

- Bahwa dalam perkara ini, meskipun teknik pemancangan tiang dilakukan dengan cara ditumbuk ataupun dengan menggunakan alkon, sepanjang ke dalaman tiang pancang hanya 4 meter, artinya masih tanah lunak, maka tiang pancang tersebut tetap mengalami penurunan karena belum mencapai lapisan tanah keras. Yang membedakannya adalah pada waktu penurunan tiang pancang raja. Pemancangan Tiang Pancang dengan menggunakan alat penumbuk dan belum mencapai lapisan tanah keras waktu penurunan tiang pancang agak lambat bila dibandingkan dengan waktu penurunan tiang pancang dengan hanya menggunakan alkon ;
- Bahwa dalam perkara ini, yang patut dipersalahkan adalah Konsultan Perencana karena telah salah, dalam menyusun dokumen perencanaan ;
- Walaupun pemancangan pada tiang pancang diperoleh kedalaman 10 meter namun hal itu tidak akan merubah keadaan dan terdapat penurunan tiang pancang, sepanjang dalam proses pemancangan tiang pancang tidak ditemukannya lapisan keras ;

Bahwa beniasarkan keterangan Ahli tersebut, disimpulkan kegagalan Bangunan Dermaga Liang adalah disebabkan oleh kesalahan perencana yang dilakukan oleh Konsultan Perencana dalam bentuk penentuan ke dalaman tiang pancang yang tidak mencapai lapisan tanah keras sebagaimana yang ditentukan dalam desain perencanaan ;

Bahwa oleh karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bahwa Kegagalan Pembangunan Dermaga Liang yang disebabkan kesalahan perencanaan adalah dipertanggungjawabkan oleh Konsultan Perencana sesuai piranti hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Hal. 41 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka berdasar menurut hukum untuk menyatakan MELEPASKAN Pemohon Kasasi, semula Terdakwa II/Pembanding DJEFRI LA'ALA dari segala tuntutan hukum ;

7. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta bahwa senyatanya pihak yang bertindak sebagai Konsultan Perencana Tahun 2008 adalah sama dengan pihak yang menjalankan tugas sebagai Konsultan Pengawas Tahun 2010 ; Patut diketahui bahwa keberadaan saksi Eko Puji Sudarsono selaku Site Engineer (S.E.) dan saksi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan dalam pembangunan Dermaga Liang adalah orang/pihak yang dipekerjakan oleh Ir. Abdul Basir yang telah meminjam CV. Paruja milik saksi Wahyudi M. Su'udi, S.T. Berdasarkan fakta persidangan maka saksi Ir. Abdul Basir selain berkedudukan sebagai Konsultan Perencana pada Tahun 2008 juga telah bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada tahun 2010. Dengan demikian maka seluruh pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan. Hal ini adalah relevan dengan keterangan kesaksian Sdr. Muh Zein Pengawas Lapangan yang menyatakan bahwa berdasarkan desain perencanaan jumlah tiang dibagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestle ada 2 tiang. Untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter, dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 4 meter. Untuk panjang tiang trestle 6 meter dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 3 meter, dan ukuran tiang dermaga dan trestle adalah 30 cm x 30 cm, dan pembangunan dermaga tersebut diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak. Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai desain gambar rencana dan saksi juga telah membuat laporan mingguan kepada site enginer ;

Bahwa tentang kedudukan serta kewenangan pelaksana beserta pengawasan adalah telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, antara lain : "Pelaksanaan beserta Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ;

Relevan dengan ketentuan tersebut, maka Konsultan Pengawas dalam artian Pengawas Lapangan Proyek Pembangunan Dermaga Liang adalah Sdr. Muh. Zein yang ditugaskan oleh saksi Ir. Abdul Basir yang mengatasnamakan CV. Paruja. Berdasarkan Keterangan saksi Muh. Zein sesuai BAP yang dibacakan dalam persidangan, diterangkan bahwa berdasarkan desain perencanaan jumlah tiang dibagian dermaga

Hal. 42 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 18 tiang dan pada trestle ada 2 tiang. Untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 4 meter. Untuk panjang tiang trestle 6 meter dan dipancangkan kedalam tanah sedalam 3 meter, dan ukuran tiang dermaga dan trestle adalah 30 cm x 30 cm, dan pembangunan dermaga tersebut diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak. Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai desain gambar rencana dan saksi juga telah membuat laporan mingguan kepada site engineer ;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka saksi Ir. Abdul Basir selain berkedudukan sebagai Konsultan Perencana pada Tahun 2008 juga telah bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada tahun 2010 dengan menempatkan saksi Eko Puji Sudarsono selaku Site Engineer (S.E) dan saksi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan dalam pembangunan Dermaga Liang dengan menggunakan CV. Paruja. Dengan demikian maka adalah cukup trasional sekiranya desain perencanaan dermaga tiang adalah tidak bersesuaian dengan pelaksanaan pembangunan dermaga Liang. Permasalahannya adalah terjadinya kesalahan dalam desain perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Grafis Internusa in casu saksi Ir. Abdul Basir dalam hal penentuan kedalaman tiang pancang. Fakta membuktikan bahwa kedalaman tiang pancang dalam desain perencanaan adalah belum mencapai lapisan tanah keras, sehingga terjadi penurunan tiang pancang yang mengakibatkan terjadinya kerusakan Dermaga Liang ;

8. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL., dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 (yang dimohonkan kasasi) sama sekali tidak memuat Hasil Pengujian mutu dengan sondir yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, ditegaskan "Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai Ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Bahwa



atas dasar ketentuan tersebut, maka Tim Ahli dari instansi Dinas Bina Marga dan Pengadiran Kabupaten Banggai telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan menerapkan metode sondir karena fakta lapangan memperlihatkan terjadinya penurunan tiang pancang ;

Adapun kesimpulan dari Tim Ahli dari instansi Dinas Bina Marga dan Pengadiran Kabupaten Banggai sebagaimana terjabarkan dalam fakta persidangan, antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa Ir. Abdul Basir tidak melakukan perencanaan dengan cermat, seperti melakukan pengujian sondir di darat, bukan di atas laut, sehingga alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan didarat sehingga kedalaman, tiang pancang masih berada pada lapisan tanah lunak ;
- b. Bahwa berdasarkan pengujian alat sondir yang dilakukan oleh Ahli (Dinas Bina Marga dan Pengadiran Kabupaten Banggai) pembacaan alat sondir mulai ada pada kedalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 meter, selanjutnya sampai pada kedalaman 14 meter masih terbaca pembacaan 60 kg/cm<sup>2</sup> dimana pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak. Adapun untuk kegiatan pemancangan didasar laut seharusnya minimal pembacaan pada 150 kg/cm<sup>2</sup> ;
- c. Bahwa rekomendasi kedalaman tiang pancang sedalam 4 meter oleh Konsultan Perencana adalah hal yang keliru dan fatal, mengingat pada kedalaman 6 meter kondisi tanah didasar laut masih dalam keadaan lunak ;
- d. Bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana maka terjadi kemiringan dermaga yang dikarenakan adanya penurunan tiang pancang, hal itu terjadi karena kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak. Sedangkan tiang pancang tidak mengalami patahan, sehingga dalam hal ini kesalahan paling mendasar ada pada perencanaan ;
- e. Bahwa selaku Direktur PT. Grafis Internusa yang menjadi Konsultan Perencana dalam proyek ini, Terdakwa (Ir. Abdul Basir) tidak pernah sama sekali turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi lapangan sebagai langkah awal dalam pembuatan Gambar Perencanaan ;

Berdasarkan fakta tersebut, maka dengan tidak dicantumkan hasil



pengujian mutu dengan sondir yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai memperlihatkan adanya upaya sistematis dari *Judex Facti* untuk melindungi dokumen perencanaan yang salah, sehingga dimungkinkan untuk menjatuhkan putusan bebas bagi Konsultan Perencana in casu Terdakwa I. Ir. Abdul Basir. Fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Palu, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PAL. tanggal 16 Januari 2015 (yang dimohonkan kasasi) adalah telah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada butir 1 sampai dengan butir 8 dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, oleh karena bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ;

Bahwa demikian pula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan perbedaan penafsiran terkait unsur-unsur pasal dan pendapat ahli dalam pembuktian, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa II melalui Kuasanya Fengki Tjiphanata (almarhum) ketika memperbaiki dermaga tiang yang mengalami kerusakan berupa penurunan tiang bagian kepala dermaga pada bulan Maret 2011, telah menambah 4 tiang pancang dengan menggunakan alkon bukan menggunakan metode tumbuk sebagaimana dibuat konsultan perencana yaitu PT. Grafis Internusa, akibat metode alkon inilah yang merusak atau membongkar struktur tanah, membuat rongga pada tanah asli dasar laut, membuat daya dukung ujung tiang pancang dan kulit tiang pancang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, sehingga mudah bergeser dan mengalami kemiringan kembali pada Oktober 2011, dan Terdakwa II tidak mau memperbaikinya karena sudah melampaui masa pemeliharaan; sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp563.629.127,45 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen), oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan mengadili sendiri menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II selama 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp563.609.127,45 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II ditolak, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 46 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : DJEFRI LA'ALA tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. ABDULLATIF, S.H.,M.Hum.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 47 dari 47 hal. Put. Nomor 1602 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)